

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 548

TAHUN : 2001

SERI : B

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan maka perlu adanya pengaturan tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian IMB baik secara teknis maupun administrasi diperlukan pembiayaan yang diperoleh dari pungutan retribusi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu mengatur Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469 ) ;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501 ) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ) ;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 ) ;
7. Undang-undang .....

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466 ) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 521) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 525).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Teknis yang menangani Tata Ruang dan Bangunan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan.
6. Pejabat .....

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Tata Ruang dan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditair, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan atau Badan untuk membangun.
9. Mendirikan Bangunan adalah setiap kegiatan membangun, memperbaharui, merubah, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan dan bangun-bangunan.
10. Merubah bangunan adalah pekerjaan merubah bentuk arsitektur bangunan, merubah material, struktur bangunan dan atau menambah bangunan yang ada.
11. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
12. Bangun-bangunan adalah perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
13. Garis Sempadan adalah Garis Batas Pengaman yang diperbolehkan untuk mendirikan bangunan, pagar dan atau sejenisnya.
14. Jarak Garis Sempadan adalah jarak minimal untuk mendirikan bangunan, pagar dan atau sejenisnya yang diukur dari as jalur jalan, rel kereta api, tepi sungai, tepi pantai, danau atau situ, saluran irigasi, lintasan kabel listrik tegangan tinggi/menengah/rendah, instalasi pipa minyak, pipa gas dan pipa air.
15. Bangunan terlanjur dibangun adalah bangunan yang sudah berdiri akan tetapi belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.
16. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran atas pemberian Ijin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan termasuk juga merubah bangunan.
17. Wajib retribusi adalah perorangan atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi tambahan dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

23. Penyidikan .....

23. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah di bidang retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Rumah Tinggal adalah bangunan yang terdiri atas ruangan atau gabungan ruangan yang berhubungan satu sama lain yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga.
25. Bangunan Jasa adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan usaha atau jual beli barang atau jasa.
26. Bangunan Industri adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan membuat atau menghasilkan suatu barang.
27. Bangunan Sosial non komersil adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak untuk mencari keuntungan.
28. Bangunan Sarana Ibadah adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
29. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atau perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kavling tanah atau pekarangan.
30. Prosentase Guna Bangunan adalah besarnya prosentase bilangan pokok yang didasarkan pada fungsi bangunan.
31. Koefisien Lantai Bangunan adalah besarnya bilangan pokok yang didasarkan pada jumlah lantai/tingkat bangunan.
32. Koefisien Luas Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling tanah yang ada.
33. Koefisien Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
34. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Serang.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Surat Ijin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran pemberian Ijin Mendirikan Bangunan

#### Pasal 3

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan.
- (2) Obyek retribusi adalah Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
- (3) Bangunan sosial non komersil dan sarana peribadatan hanya dikenakan biaya papan proyek IMB dan registrasi.
- (4) Tidak termasuk obyek retribusi adalah sarana peribadatan dan bangunan-bangunan tertentu yang akan ditetapkan oleh Bupati.

BAB III .....

B A B III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Ijin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan jenis bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, Luas Bangunan, Koefisien Guna Bangunan, Standar Harga Bangunan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB).

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada pengkajian penelitian administrasi dan teknis rencana tata letak bangunan, survey lapangan, pengendalian mendirikan bangunan dan pembinaan.
- (2) Ketinggian ruang pada lantai dasar disesuaikan dengan fungsi ruang dan arsitektur bangunannya, Dalam hal perhitungan ketinggian bangunan apabila jarak vertikal dari lantai penuh ke lantai penuh, berikutnya lebih dari 5 (lima) Meter, maka ketinggian bangunan dianggap 2 (dua) lantai kecuali bangunan pabrik, Gudang, Bengkel, Sarana Olah Raga dan bangunan sejenisnya, akan diatur oleh Bupati.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Biaya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$BRI = LB \times SHDB \text{ Per } M^2 \times KLB \times PGB$
---

- BRI = Biaya Retribusi Ijin  
LB = Luas Bangunan  
SHDB = Standard Harga Dasar Bangunan  
KLB = Koefisien Lantai Bangunan  
PGB = Prosentase Guna Bangunan, Maksimal 2 %.

- (2) Dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan, perlu diberikan Biaya Operasional yang diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya pembuatan papan nama proyek dan plat nomor registrasi, dibebankan kepada pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

(4) Koefisien .....

- (4) Koefisien Lantai Bangunan dan Prosentase Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut :

KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN

NO.	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Lantai Basement	1,20
2.	Lantai dasar	1,00
3.	Lantai II	1,090
4.	Lantai III	1,120
5.	Lantai IV	1,135
6.	Lantai V	1,162
7.	Lantai VI	1,197
8.	Lantai VII	1,236
9.	Lantai VIII	1,265

Ket :

Untuk setiap kenaikan 1 (satu) lantai koefisiennya ditambah 0,030

PROSENTASE GUNA BANGUNAN

NO.	GUNA BANGUNAN	PROSENTASE
1.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00 %
2.	Bangunan Perindustrian	2,00 %
3.	Bangunan Perumahan	1,00 %
4.	Bangunan Rumah Tinggal	1,00 %
5.	Bangunan Pemerintah	1,00 %
6.	Bangunan Umum	2,00 %
7.	Bangunan Pendidikan	1,00 %
8.	Bangunan Sosial	0,50 %
9.	Bangunan Sarana Olah Raga	1,00 %
10.	Bangunan Campuran	1,50 %
11.	Bangun-bangunan	2,00 %
12.	Bangunan Khusus	0,50 %
13.	Bangunan Rekreasi	2,00 %
14.	Bangunan Lain – lain	1,00 %

- (5) Standard Harga Dasar Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk memperbaiki dan merubah bangunan (renovasi) dikenakan tarif sebesar 25 % dari nilai biaya retribusi bangunan.
- (2) Untuk mengganti IMB yang hilang dikenakan tarif sebesar 10 % dari nilai biaya retribusi bangunan.
- (3) Perpanjangan IMB dikenakan tarif sebesar 15 % dari nilai biaya retribusi bangunan.

(4) Untuk .....

- (4) Untuk Balik Nama IMB dikenakan tarif sebesar 10 % dari nilai biaya retribusi minimal Rp. 20.000,-.
- (5) Untuk Bangunan Terlanjur dibangun khusus Rumah Tinggal dikenakan tarif sebesar 50 % dari nilai biaya retribusi bangunan.

**BAB VII**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 9**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 10**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

**BAB IX**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 12**

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran dan Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD oleh pemohon.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

**BAB XII .....**

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada (1) Pasal ini, diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV  
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI  
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang .....



- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau keterangan dengan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - i. Menghentikan penyidikan ;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ijin Mendirikan Bangunan yang diberikan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya ijin.
- (2) Apabila pemegang ijin belum melunasi retribusi, maka besarnya retribusi terutang ditagih berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 03 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22 .....

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g  
pada tanggal 28 Nopember 2001

**BUPATI SERANG,**

Cap/Ttd.

**B U N Y A M I N**

Diundangkan di S e r a n g  
pada tanggal 29 Nopember 2001  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,**

Cap/Ttd.

**AMAN SUKARSO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG**

**TAHUN 2001 NOMOR 548**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG**  
**NOMOR 21 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**UMUM**

Pemerintah Kabupaten Serang dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai, antara lain Peraturan-peraturan Daerah yang memuat tentang retribusi yang pada akhirnya dapat menghasilkan Pendapatan Daerah Sendiri dengan tidak melalaikan pelayanan yang prima.

Bahwa selama ini pengaturan mengenai retribusi ijin mendirikan bangunan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, dengan Peraturan Daerah tersebut sektor ijin mendirikan bangunan telah banyak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, oleh karena itu untuk lebih meningkatkan sumber pendapatan daerah serta mengantisipasi perkembangan pembangunan di Kabupaten Serang, perlu adanya penyesuaian dan pengaturan kembali dari Peraturan Daerah dimaksud.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor ..... Tahun 2001 tentang Ijin Mendirikan Bangunan serta telah adanya perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048), maka perlu menyesuaikan dan mengatur kembali masalah Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dalam Peraturan Daerah yang baru.

**PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 7 .....

Pasal 7

Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 18 .....

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas